



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kelahiran Via WhatsApp (Pasukan Balaputra Kita)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Surat Keterangan Lahir Asli dari Bidan/Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik/Polindes
2. Foto Kartu Keluarga Asli
3. Foto KTP Bidan
4. Foto KTP Asli Orang Tua
5. Foto KTP Asli Saksi 2 Orang
6. Foto Buku Nikah Asli Orang Tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

URAIAN PROSEDUR PELAYANAN PASUKAN BALAPUTRA KITA (Pelayanan Khusus Bayi Lahir Pulang Trima Akta kelahiran dan Kartu Id entitas Anak)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Verifikasi Data	Operator	Petugas Pengirim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Bidan / Dokter yang telah terdaftar pada database melaporkan data kelahiran bayi melalui Whatsapp ke Dispendukcapil	○	↓			Whatsapp	5 menit	Data melalui Whatsapp	
2.	Petugas verifikasi data menerima data melakukan verifikasi dan memproses pada server		□	↓		Data, server	3 Menit	Registrasi pada server	
3.	Operator melakukan pencetakan akta Kelahiran, KIA & KK menyampaikan ke Petugas Pengirim Untuk dikirimkan ke pemohon			□	↓	Registrasi pada server	5 Menit	Akta Kelahiran, KIA, KK	
4.	Petugas Pengirim melakukan pengiriman Dokumen Akta Kelahiran, kia beserta KK baru ke Bidan/Dokter dan rumah sakit untuk dibenarkan kepada yang bersangkutan				□	Akta Kelahiran, KIA, KK	3 jam	Akta Kelahiran, KIA, KK	
5.	Petugas mengarsip data permohonan dan memberikan Akta Kelahiran kepada Pemohon		□			Akta Kelahiran, KIA, KK	3 Menit	Akta Kelahiran, KIA, KK	
6.	Bidan / Dokter menerima Akta Kelahiran, kia & KK	○				Akta Kelahiran, KIA, KK	2 Menit	Akta Kelahiran, KIA, KK	

1. Bidan/Dokter melaporkan data kelahiran bayi melalui via WhatsApp ke Dispendukcapil
2. Data Kelahiran diterima Dispendukcapil
3. Data diverifikasi dan diproses diserver Dispendukcapil
4. Operator melakukan pencetakan Dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA
5. Petugas Dispenduk melakukan pengiriman Dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA ke Bidan/Dokter/Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas/Polindes
6. Petugas Dispenduk menyerahkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA sekaligus meminta Kartu Keluarga Asli untuk diganti Kartu Keluarga yang baru

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran, Kartu Keluarga & KIA (Kartu Identitas Anak)

Pengaduan Layanan

Bisa langsung menghubungi Operator via WhatsApp atau ke Petugas Bagian Pengaduan melalui WhatsApp :
08113202060

[Laman Pengaduan](#)

[Website](#)